



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 364 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR
PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa guna lebih meningkatkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan Pertambangan di Kabupaten Bojonegoro serta untuk menyesuaikan perkembangan yang ada, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/28/KEP/412.11/2014 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan Pertambangan Kabupaten Bojonegoro, perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan Pertambangan Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur atau Bupati/Wali Kota;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 84/KMK.04/2000 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa, Kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

19. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor : KEP-31/PJ.7/1986 dan Nomor : 937-561 tentang Imbangan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
20. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2002 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, Pembagian Serta Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2012;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan Pertambangan Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan Pertambangan Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Bupati Bojonegoro :
 - mengkoordinasikan dengan instansi vertikal di Pusat dan Daerah terkait DBH Pajak khususnya PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan;
 - merumuskan kebijakan umum penganggaran PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan dalam program pembangunan Daerah;
 - mengevaluasi secara periodik *trend* realisasi dan mengambil langkah-langkah kebijakan apabila dipandang perlu;
 - menetapkan kebijakan pengalokasian untuk Dana Abadi/Dana Cadangan Migas; dan
 - menetapkan NJOP Kawasan *Onshore* setiap tahun dan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan dengan mengevaluasi perkembangan harga tanah sekitar sebagai bahan penetapan SPPT PBB-P3.
 - b. Wakil Bupati Bojonegoro :
 - membantu tugas Bupati dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan Pertambangan; dan
 - membantu Bupati dalam melaksanakan tugas sebagaimana tertuang dalam huruf a sebagaimana dimaksud diatas.
 - c. Sekretaris Daerah :
 - mengkoordinir Anggota Tim dalam rangka pelaksanaan kegiatan terkait dengan PBB-P3;
 - mengevaluasi secara periodik realisasi penerimaan PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan;
 - merumuskan dan memecahkan masalah-masalah teknis terkait dengan pelaksanaan kegiatan PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan; dan
 - mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan mengkoordinir instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Bidang Perhutanan dan Pertambangan ;

d. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro :

- menyiapkan bahan untuk Bupati dalam rangka mengambil kebijakan terkait dengan penerimaan dan penggunaan PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan;
- memantau perkembangan penerimaan PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan setiap saat;
- melakukan koordinasi dengan instansi vertikal baik Pusat maupun di Daerah dan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah terkait hal-hal teknis dalam pelaksanaan Kegiatan PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan; dan
- melaporkan secara periodik kepada Bupati Bojonegoro melalui Sekretaris Daerah terkait dengan penerimaan PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan.

e. Asisten Administrasi Umum :

- mengkoordinasikan Dinas/Instansi yang terkait Bidang Keuangan dan Administrasi Umum khususnya Penerimaan PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan.

f. Asisten Pemerintahan :

- mengkoordinasikan Dinas/Instansi yang terkait Bidang Pemerintahan termasuk Peraturan Perundang-undangankhususnya PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan.

g. Asisten Perekonomian dan Pembangunan :

- mengkoordinasikan Dinas/Instansi yang terkait Bidang Perekonomian dan Pembangunan khususnya Bidang Kehutanan dan Pertambangan.

h. Inspektur Kabupaten Bojonegoro :

- mengadakan monitoring, evaluasi dan pengawasan terkait dengan kegiatan pemungutan dan penggunaan PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan.

- i. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro :
 - membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pengelolaan Biaya Pemungutan PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan yang merupakan Belanja Tidak Langsung dimana BPKKD selaku PPKD.
- j. Kepala ESDM Kabupaten Bojonegoro :
 - membidangi kegiatan pertambangan di Daerah khususnya terkait dengan kegiatan PBB-P3 Sektor Pertambangan.
- k. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro :
 - memproses Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan.
- l. Kepala KPP Pratama Kabupaten Bojonegoro :
 - menilai dan menghitung besaran SPOP *Onshore* untuk PBB-P3 Sektor Pertambangan Migas;
 - bersama Dirjen Pajak menghitung SPOP Produksi/Tubuh Bumi untuk PBB-P3 Sektor Pertambangan Migas;
 - menetapkan SPPT PBB-P3 Sektor Pertambangan Migas masing-masing KKKS;
 - menetapkan SPPT PBB-P3 Sektor Perhutanan masing-masing Wilayah Pemangkuan Hutan; dan
 - Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penghitungan besaran PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan.
- m. Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro :
 - membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan dalam rangka pengambilan kebijakan terkait PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan;
 - membantu Kepala Dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan; dan
 - mengkoordinir Bidang-bidang dalam rangka pelaksanaan kegiatan PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan.

- n. Kepala Bidang Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan pada Dispenda Kabupaten Bojonegoro
- menyiapkan laporan penerimaan PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan untuk bahan Laporan kepada Bupati Bojonegoro;
 - mengkoordinir Bidang atau Kepala Seksi yang terkait dengan PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan;
 - menghitung besaran penggunaan Biaya Pemungutan PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan; dan
 - menyiapkan bahan dalam rangka pencairan Biaya Pemungutan PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan.
- o. Kepala Bidang Pemungutan dan Penagihan pada Dispenda Kabupaten Bojonegoro :
- membantu Kepala Dinas untuk menyiapkan bahan-bahan atau teknis penagihan PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan;
 - bekerjasama dengan KPP Pratama dalam rangka kegiatan penagihan PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan.
- p. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan pada Dispenda Kabupaten Bojonegoro :
- membantu Kepala Dinas untuk menyiapkan bahan-bahan atau teknis Pendataan PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan; dan
 - bekerjasama dengan KPP Pratama dalam rangka kegiatan Pendataan PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan.
- q. Kepala Seksi Penerimaan Lain-Lain pada Dispenda Kabupaten Bojonegoro :
- membantu Kepala Bidang Perimbangan dan Lain-Lain pendapatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan.
- r. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan pada Dispenda Kabupaten Bojonegoro :
- mencatat dan menyiapkan bahan untuk laporkan penerimaan PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan; dan

- membantu Kepala Bidang Perimbangan dan Lain-Lain pendapatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan.
- s. Kepala Seksi Perimbangan pada Dispenda Kabupaten Bojonegoro :
- membantu Kepala Bidang Perimbangan dan Lain-Lain pendapatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan;
 - koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan; dan
 - menyiapkan bahan untuk penghitungan penggunaan biaya Peungutan PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan.
- t. Kepala Seksi PDE KPP Pratama Bojonegoro :
- melaksanakan survey dan pendataan komponen PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan di Daerah; dan
 - menilai dan menghitung besaran PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan di Daerah.
- u. Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Bojonegoro :
- menyiapkan bahan untuk bahan penetapan SPPT PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan;
 - membantu Kepala KPP Pratama terkait dengan penetapan SPPT PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan; dan
 - bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah terkait bahan penghitungan SPPT PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan.
- v. Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Bojonegoro :
- membantu Kepala KPP Pratama terkait dengan teknis penagihan PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan; dan
 - bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah terkait Penagihan PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan.

w. Staf Administrasi BPPBB-P3 pada Dispenda Kabupaten Bojonegoro :

- menyiapkan bahan terkait perencanaan, penyerapan, pencairan dan pertanggungjawaban terkait penggunaan biaya pungutan PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan.

x. Unsur Staf pada Dispenda Kabupaten Bojonegoro :

- membantu kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka kegiatan pengelolaan kegiatan PBB-P3 Sektor Perhutanan dan Pertambangan.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/28/KEP/412.11/2014 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan Pertambangan di Kabupaten Bojonegoro beserta segala perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 20 Nopember 2015

BUPATI BOJONEGORO,



H. S U Y O T O

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala KPP Pratama Kab. Bojonegoro; dan
6. Sdr. Tim Intensifikasi PBB yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/364/KEP/412.11/2015
TANGGAL : 20 NOPEMBER 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN
DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pembina	a. Bupati Bojonegoro; dan
2.	Ketua	b. Wakil Bupati Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Dispenda Kab. Bojonegoro.
5.	Anggota :	Kepala Bidang Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah pada Dispenda Kab. Bojonegoro.
		a. Asisten Pemerintahan Sekda. Kab. Bojonegoro;
		b. Asisten Administrasi Umum Sekda. Kab. Bojonegoro;
		c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda. Kab. Bojonegoro;
		d. Inspektur Kab. Bojonegoro;
		e. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
		f. Kepala Dinas ESDM Kab. Bojonegoro;
		g. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang undangan Setda Kab. Bojonegoro;
		h. Kepala KPP Pratama Bojonegoro;
		i. Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro;
		j. Kepala Bidang Pemungutan dan Penagihan pada Dispenda Kab. Bojonegoro;
		k. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan pada Dispenda Kab. Bojonegoro;
		l. Kepala Seksi Penerimaan Lain-Lain Dispenda Kab. Bojonegoro;
		m. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan pada Dispenda Kab. Bojonegoro;
		n. Kepala Seksi Perimbangan pada Dispenda Kab. Bojonegoro;
		o. Kepala Seksi PDE KPP Pratama Bojonegoro;
		p. Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Bojonegoro;
		q. Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Bojonegoro;
		r. Staf Administrasi BP PBB pada Dispenda Kab. Bojonegoro; dan
		s. Unsur Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO